

PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PERSEROAN TERBATAS MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

ANNISA SAYYID

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
annisasayyid4@gmail.com

SRI RAMADHAN

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
sriramadhan@uinib.ac.id

ABSTRAK

Kompetisi bebas sekarang telah menyebabkan timbulnya persaingan yang sangat ketat. Tidak semuanya berjalan mulus dan lancar sehingga memungkinkan terjadi banyaknya pelanggaran yang bisa merugikan pihak lain. Salah satunya adalah pemegang saham minoritas. Sehingga sangat diperlukan perlindungan terhadap mereka. Kajian ini termasuk penelitian literatur dengan sifat penelitian adalah *deskriptif-kualitatif*. Sedangkan teknik pengumpulan datanya dengan Studi Kepustakaan. Hasil penelitiannya adalah bahwa Perlindungan pemegang saham minoritas merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada para pemegang saham minoritas. Adapun bentuk perlindungan pemegang saham minoritas adalah Perlindungan pemberlakuan prinsip *super majority*, asas kontrak antar pemegang saham, komisararis khusus publik, Hak Appraisal, pemberian kompensasi dan Perlindungan bantuan hukum. Menurut perspektif Hukum Islam perlindungan pemegang saham minoritas diperbolehkan dan dibenarkan karena memelihara kemaslahatan manusia dan menghindarkan kemudharatan. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan Pemegang saham minoritas, yaitu ketidaktahuan akan hak-hak dalam Perseroan Terbatas, adanya *consumers ignorance* dan *Asymmetric Information*.

Kata Kunci: Perlindungan, Pemegang Saham Minoritas, dan Perseroan Terbatas.

ABSTRACT

Free competition has now led to very intense competition. Not everything runs smoothly and smoothly, thus allowing the occurrence of many violations that can harm other parties. One of them is a minority shareholder. So it is necessary to protect them. This study includes literature research with a descriptive-qualitative nature of research. While the data collection technique with the study of literature. The results of his research are that the protection of minority shareholders is all efforts that guarantee legal certainty to provide protection to minority shareholders. The forms of protection for minority shareholders are the Protection of the Application of the Super Majority Principle, the Principle of Contracts Between Shareholders, Special Public Commissioners, Appraisal Rights, Providing Recovery and Legal Aid Protection. According to the perspective of Islamic law, the protection of minority shareholders is permissible and justified because it maintains human welfare and avoids harm. There are several factors that lead to violations of minority share ownership, namely ignorance of the rights in a Limited Liability Company, consumer ignorance and asymmetric information.

Keywords: Protection, Minority Shareholders, and Limited Liability Company.

PENDAHULUAN

Globalisasi merupakan manifestasi kemajuan yang menakjubkan, Dimana sebelumnya, kegiatan bisnis hanya berhenti dalam bentuk ekspor-impor dan investasi, namun kini telah bertransformasi menjadi bentuk yang lebih kompleks dan beragam, seperti kontrak aliansi strategis internasional, transfer barang dan jasa, teknologi "Turnkey project" dan "Free Perdagangan" kerjasama perdagangan bebas antar negara. . Hal ini dipercepat oleh kemajuan komunikasi modern, transportasi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang mencengangkan sekaligus membingungkan serta mampu memicu kemajuan dan perubahan yang seringkali mengejutkan dunia cara berpikir kita (S. Tamer Cavusgil, 1999: 1-2). Akhirnya, Revolusi ini telah menghasilkan banyak dampak yang luar biasa yaitu munculnya variasi produksi barang dan jasa. Tujuan utamanya adalah memaksimalkan kekayaan para pemegang saham (Jeff Madura, 2000: 2). Pemegang saham sendiri tidaklah homogen. Ada dua macam pemegang saham perusahaan yaitu pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Keduanya terkadang mempunyai tujuan yang berbeda, yang berarti berpotensi menimbulkan konflik tujuan dan kepentingan. Konflik ini sering di sebut dengan istilah konflik keagenan atau *agency problem* (Hanafi, 2004: 9).

Dalam konflik keagenan ini, pemegang saham mayoritas mempunyai posisi perlindungan hukum yang terjamin dalam berbagai kegiatan perusahaan, terutama melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun berbeda halnya dengan pemegang saham minoritas meskipun merupakan salah satu *stakeholder* dalam suatu perseroan terbatas, hak-hak pemegang saham minoritas sering kali dilanggar serta di eksploitasi oleh para pemegang saham mayoritas. Seperti adanya pelaksanaan akuisisi internal, pembagian dividen secara tidak adil, serta penerbitan saham khusus tanpa sepengetahuan pihak pemegang saham minoritas. Bahkan Pemegang saham minoritas sering dianggap duri dalam daging oleh Pemegang saham mayoritas. Dalam hal ini, Pemegang saham minoritas selalu saja berada pada posisi lemah dan dipersalahkan serta tidak jarang harus menelan pahitnya kekecewaan terhadap

fenomena dilematik ini. Bahkan seringkali berakhir dengan kerugian yang tidak sedikit baik secara materiil maupun non-materiil. Ini jelas sangat merugikan kepentingan para pemegang saham minoritas. Sehingga pada akhirnya keadaan semacam ini meletakkan posisi dan kedudukan pemegang saham minoritas pada posisi *take it or leave it*.

Beberapa gambaran di atas mengindikasikan bahwa telah terjadi tindakan pelanggaran terhadap pemegang saham minoritas dan hak-haknya. Padahal menurut peraturan perundang-undangan resmi yang berlaku, menyatakan bahwa hak-hak tersebut harus terpenuhi. Artinya sudah ada suatu bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dan hak-haknya. Kiranya kita perlu diingatkan kembali akan adanya UU Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yaitu pasal 72, 74 serta pasal 78, KUHD pasal 54 ayat 4 tentang keadilan bagi para pemegang saham minoritas (Bambang Kesowa, 1996: 2-6). Hal ini terlihat semakin nyata dengan maraknya kasus-kasus pelanggaran hak pemegang saham minoritas, antara lain kasus Brown British Abrasive Wheel Ltd. di Amerika Serikat, di mana pemegang saham mayoritas mengambil paksa saham pemegang saham minoritas dengan alasan untuk meningkatkan modal perseroan, kasus Quinn Axtens Ltd. di Inggris yang membagi dividen secara tidak adil kepada pemegang saham minoritas serta kasus Australian Exploration and Development Ltd, di mana pemegang saham mayoritas meminta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang memuat ketentuan mengenai kewajiban bagi pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya (Hendro Dwi & Susanto, 2001: 95). Dari apa yang disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi suatu permasalahan besar, dimana pada kenyataannya masih terjadi tindak pelanggaran terhadap hak pemegang saham minoritas. Perlindungan pemegang saham minoritas adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada para pemegang saham minoritas. Mengingat realitas ini masih relatif baru, tentu akan semakin menarik jika kita membedahnya dengan sudut pandang yang berbeda yaitu dengan berdasarkan tinjauan Hukum Islam.

TINJAUAN PUSTAKA

Telah ada beberapa tulisan yang membahas dengan tema yang hampir sama yaitu:

Dalam buku *Gugatan Derivatif: Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas* oleh Dr. Taqiyuddin Kadir, S.H, M.H yang mengupas tentang kepribadian (*legal personality*) hukum perusahaan, sejarah dan konsep gugatan derivatif (*derivative action*), perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dan tanggung jawab direksi, perbandingan *derivative action* dalam sistem hukum *common law* dan *civil law*. Gugatan derivatif (*derivative action*) adalah gugatan pemegang saham atas nama dan mewakili perseroan terhadap anggota direksi yang telah melakukan kesalahan dan merugikan perseroan. Gugatan tersebut diajukan karena perseroan tidak mempunyai kehendak untuk menuntut atau memulihkan hak-haknya, dengan alasan tertentu.

Karya lainnya adalah buku yang berjudul *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya* karangan Yusuf Sophie, menguraikan secara terperinci tentang hak-hak konsumen, yaitu perlindungan hak atas informasi, hak atas ganti rugi dan hak bantuan hukum dalam penyelesaian sengketa. Dalam buku ini, Yusuf Sophie mencoba untuk membahas perlindungan konsumen dengan berlandaskan instrumen-instrumen hukum tertentu.

Karya lainnya adalah artikel dalam Jurnal Perspektif Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan judul Perlindungan hukum pemegang saham minoritas akibat perbuatan melawan direksi berdasarkan UU Perseroan Terbatas Dwi Tatak Subagiyo untuk tujuan pemahaman dan menganalisis perlindungan hukum pemegang saham minoritas, akibat hukum bagi Direksi Perseroan atas perbuatan melawan hukum serta tindakan penanganannya Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007. Berdasarkan Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas antara lain diberikan dalam bentuk penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Karena

perbuatan melawan hukum, direktur bertanggung jawab untuk mengganti kerugian

(KUHP pasal 1365) dan jika unsur pidananya terpenuhi, direktur dapat dipenjara atau didenda, yaitu penggelapan, uang dan penipuan (pasal 372 dan 378 KUHP).) dan bahkan direktur dapat dimintai pertanggungjawaban atas harta pribadi (pasal 97 ayat (3) undang-undang No. 40 Tahun 2007) Perseroan Terbatas.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa semua referensi tersebut lebih mementingkan perlindungan pemegang saham minoritas secara umum dengan menggunakan berbagai sudut pandang yang secara langsung maupun tidak langsung akan mengarah pada kesimpulan berikut ini. Tak satu pun dari dokumen-dokumen ini membahas masalah perlindungan pemegang saham minoritas, terutama dengan menggunakan pendekatan hukum Islam. Jadi penelitian ini merupakan penelitian baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Diharapkan studi ini dapat membuka pintu baru untuk studi lebih lanjut untuk membantu mempromosikan pengembangan undang-undang perlindungan konsumen di Indonesia.

METODE PENELITIAN.

Kajian ini termasuk dalam kategori penelitian literatur. Penelitian literatur adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan membedah suatu masalah dengan menggunakan literatur atau data pustaka sebagai sumber utamanya. Adapun sifat penelitian ini adalah *deskriptif-kualitatif* (Hadari Nawawi, 1998: 81), yaitu dengan berusaha mengupas tuntas dan memaparkan secara komprehensif materi pembahasan tentang perlindungan pemegang saham minoritas. Sedangkan teknik pengumpulan datanya adalah dengan Studi Kepustakaan atau studi Literatur merupakan sebuah studi kajian pustaka atau bahan literatur seperti sumber data tertulis, naskah atau pun bahan tercatat referensi lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Perlindungan Pemegang Saham Minoritas.

Tujuan didirikannya perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan atau meningkatkan kekayaan para pemegang saham. Sebagaimana kita ketahui dalam suatu perseroan terbatas pemegang saham tidaklah homogen, artinya sangat berpotensi terjadi konflik atau pertentangan kepentingan. Untuk itu agar terpenuhinya unsur keadilan, diperlukan suatu konsep keseimbangan sehingga pihak pemegang saham mayoritas tetap dapat menikmati haknya, di sisi lain pihak pemegang saham minoritas pun diperhatikan kepentingannya dan tidak diabaikan begitu saja haknya (Gunawan Widjaja, 1996: 8). Akan tetapi yang terjadi di masa sekarang ini adalah banyaknya hak-hak pemegang saham minoritas yang tidak terpenuhi, sehingga sangat merugikan pihak pemegang saham minoritas. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya piranti hukum yang mampu melindungi pemegang saham minoritas dan hak-haknya secara menyeluruh. Aturan hukum yang melindungi pemegang saham minoritas dan hak-haknya tersebut dinamakan dengan hukum perlindungan pemegang saham minoritas.

Istilah "Perlindungan pemegang saham minoritas" memang sudah sering terdengar, walaupun harus diakui ini merupakan fenomena baru dalam dilematika dan problematika hukum di Indonesia. Istilah perlindungan pemegang saham minoritas berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karenanya perlindungan pemegang saham minoritas mengandung aspek hukum. Jadi materi yang mendapatkan perlindungan bukan hanya pribadi pemegang saham minoritas, melainkan juga pada hak-haknya yang bersifat abstrak. Dalam *kamus besar bahasa Indonesia*, Perlindungan adalah tindakan yang melindungi, tempat berlindung atau hal perbuatan melindungi (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990: 526). Sedangkan dari segi hukum, perlindungan adalah segala upaya yang bertujuan memberikan perlindungan pada sesuatu atau seseorang atau suatu badan hukum. Dari beberapa definisi perlindungan yang ada di atas, maka dapat digarisbawahi bahwa perlindungan adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada

sesuatu, seseorang atau badan hukum. Menurut Munir Fuady, pengertian pemegang

saham minoritas adalah pihak kedua atau pihak publik yang menanamkan sejumlah dana ke dalam suatu perusahaan setelah pihak pertama yaitu pemegang saham mayoritas sebagai pihak pendiri. Di mana dengan adanya dana tersebut, secara langsung maupun tidak langsung akan mendapatkan hak kepemilikan perusahaannya sesuai dengan proporsinya masing-masing. Sehingga selain disebut sebagai *stakeholders*, disebut juga sebagai *bagholders* bagi perusahaannya. Sedangkan menurut pengertian lain, pemegang saham minoritas adalah pihak yang membeli saham perusahaan melalui sistem *go-public* yang mana jumlah sahamnya rata-rata lebih kecil dari pada saham yang dimiliki pemegang saham mayoritas (Suad & Astuti, 2004: 9).

Dari serangkaian paparan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan pemegang saham minoritas adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada para pemegang saham minoritas. Dalam hal ini mencakup dua aspek yaitu pribadi pemegang saham minoritas dan hak-hak yang dimilikinya. Hal ini disebabkan justru oleh karena hak-hak inilah yang ternyata banyak tidak terpenuhi dan seringkali mengalami pelanggaran dan penyimpangan. Ini dapat dilihat dari beberapa contoh tindakan pelanggaran terhadap hak yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas seperti Melakukan pembagian dividen yang tidak sesuai proporsi saham, Menerbitkan/menjual saham tanpa sepengetahuan pemegang saham minoritas, Melakukan pengalihan aset yang dapat merugikan pemegang saham minoritas, serta Melakukan kontrak kerjasama penting secara sepihak.

B. Bentuk-bentuk Perlindungan Pemegang Saham Minoritas.

Perlindungan pemegang saham minoritas bertujuan untuk melindungi pribadi dan hak-hak pemegang saham minoritas dari tindakan pelanggaran dan penyimpangan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham minoritas. Ada macam bentuk perlindungan pemegang saham minoritas yaitu (Munir Fuady, 2005: 177-239) :

1. Perlindungan dengan pemberlakuan prinsip *super majority*.

Prinsip *super majority* adalah suatu prinsip yang menetapkan bahwa keputusan dan *quorum* kehadiran dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ditentukan berdasarkan persentase tertentu sesuai kesepakatan para pemegang saham. Dengan demikian, dalam pemberlakuan prinsip *super majority* akan memberikan perlindungan bagi pemegang saham minoritas, artinya arti para pemegang saham mayoritas tidak dapat berbuat sewenang-wenang, karena telah dibuat ketentuan antar pihak-pihak intern perusahaan.

2. Perlindungan dengan asas kontrak antar pemegang saham.

Perlindungan pemegang saham minoritas dapat juga dilakukan dengan instrumen kontrak antar pemegang saham. Kontrak antar pemegang saham dapat dibuat dalam tiga bentuk, yaitu *voting agreement*, *voting trust* dan kontrak kerjasama lainnya. Dengan kata lain, para pihak harus memenuhi akad mereka dan tidak boleh melanggar dan juga mengabaikannya.

3. Perlindungan dengan melalui komisariss khusus publik.

Yang dimaksud dengan perlindungan dengan melalui komisariss khusus publik adalah suatu upaya perlindungan yang dilakukan dengan cara mengangkat komisariss independen yang khusus mewakili publik atau pemegang saham minoritas. Komisariss independen ini bertugas sebagai pengatur kewenangan yang ikut serta dalam proses pengambilan keputusan di perseroan terbatas.

4. Perlindungan dengan Hak Appraisal.

Hak appraisal adalah hak untuk keluar dari perusahaan dengan disertai pelepasan segala kewajibannya untuk membeli saham lain dengan harga yang pantas. Dengan kata lain, perlindungan dengan hak appraisal adalah suatu bentuk perlindungan dengan cara memberikan hak kepada pemegang saham minoritas untuk keluar dari perusahaan atau membeli saham perusahaan apabila terjadi suatu tindakan yang merugikan kepentingannya. Ada dua cara perlindungan dengan hak appraisal yaitu (1). Secara eksternal yaitu dengan mengajukan permohonan pembubaran perusahaan, dan (2). Secara internal yaitu dengan mengajukan permohonan pemeriksaan intern

perusahaan dan penjualan saham kepada pihak luar perusahaan.

5. Perlindungan dengan pemberian kompensasi (Santoso, 2000: 13).

Jika terjadi suatu tindakan yang merugikan kepentingan pemegang saham minoritas, maka para pemegang saham minoritas dapat meminta ganti rugi kepada pihak yang terbukti mengakibatkan kerugian baginya. Dalam hal ini, beban ganti rugi merupakan tanggung jawab pihak intern perusahaan, dalam hal ini adalah pemegang saham mayoritas. Jenis dan jumlah ganti kerugian harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada beberapa macam jenis ganti rugi, diantaranya pemberian ganti rugi minimum, kompensasi tambahan serta pemberian hak untuk *stock option* atau hak untuk membeli saham perusahaan di masa mendatang dengan standar jumlah dan harga tertentu.

6. Perlindungan dengan bantuan hukum.

Apabila dua pihak yang bersengketa tidak dapat menyelesaikan masalah mereka secara damai (*ash-Shulhu*), maka mereka tidak akan dapat memutuskan suatu hukum kecuali melalui peradilan. Penyelesaian sengketa ini dimulai dari pemegang saham minoritas mengajukan gugatan pribadi maupun gugatan derivatif, permintaan ganti rugi, dan putusan pengadilan. Apabila berkeberatan dengan putusan pengadilan dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

C. Instrumen Hukum Perlindungan Pemegang Saham Minoritas.

Instrumen hukum perlindungan pemegang saham minoritas tidak dimaksudkan untuk menekan pemegang saham mayoritas, tapi sebaliknya dengan adanya piranti hukum perlindungan pemegang saham minoritas, maka akan dapat menciptakan iklim usaha yang sehat dan mendorong lahirnya perusahaan yang kompetitif serta mempunyai kredibilitas tinggi dalam menghadapi persaingan dunia bisnis yang semakin ketat. Dalam instrumen hukum perlindungan pemegang saham minoritas, dikenal tiga macam prinsip hukum yaitu sebagai berikut (Meliala, 1993: 10-14) :

- Prinsip *Majority Rule minority protection* adalah prinsip perlindungan pengaturan perusahaan oleh mayoritas dengan selalu melindungi minoritas.

- Prinsip *Piercing the Corporate Veil*, adalah prinsip pembebanan kewajiban hukum kepada pihak lain selain perseroan terbatas.
- Prinsip *Fiduciary Duties*, adalah prinsip perlindungan dengan menunjuk perwakilan untuk melindungi kepentingan pemegang saham.

Dalam dunia internasional konsep hukum perlindungan pemegang saham minoritas, bukanlah merupakan fenomena baru yang lahir kemarin sore. Karena sejak dulu telah ada instrumen hukum yang bertendensi melindungi pemegang saham minoritas. Misalnya dalam sistem hukum Eropa Kontinental telah berlaku prinsip perlindungan dalam hubungan keagenan dan pemberian kuasa berdasarkan kepercayaan (*Trustee System*). Selain itu ada pula sistem ekonomi pasar bebas yang menganut prinsip perlindungan terhadap golongan minoritas dalam suatu perusahaan. Di negara-negara yang berlaku hukum *common law*, terutama di Inggris dan Amerika Serikat telah banyak pengadilan yang memberlakukan sistem *Delaware Block* sebagai standar acuan (*landmark decision*) pengambilan keputusan dalam hal perlindungan pemegang saham minoritas untuk perusahaan. Bahkan sebelum diberlakukan KUHD di Indonesia, negara kita masih menganut KUHD Belanda yang diambil dari *Napoleon Code* di Perancis. KUHD Belanda ini juga mengandung unsur perlindungan bagi pemegang saham minoritas yaitu Ordonansi Perusahaan th 1938 dan 1986, yang menerapkan prinsip *Fiduciary Duties* (perlindungan kepentingan orang lain).

Dan sekarang Indonesia telah menerapkan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Perseroan Terbatas ini mengacu pada filosofi pembangunan nasional yang menyatakan bahwa, pembangunan nasional termasuk pembangunan sektor hukum yang memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah negara Republik Indonesia, yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara UUD 1945. Adapun peraturan-peraturan di atas pada dasarnya bukanlah merupakan akhir dari hukum yang mengatur perlindungan pemegang saham minoritas, sebab justru ini merupakan cikal bakal munculnya undang-undang yang

sangat bertendensi melindungi pemegang saham minoritas baik dirinya pribadi maupun hak-haknya. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, pasal 46, 72, 73, 74, 78, 85, 104, serta 118.
2. KUH Dagang, pasal 35, 54 dan 56.
3. KUH Perdata dalam buku III, pasal 1365, 1366, 1367 sampai 1368.
4. KUH Pidana, pasal 352, 359, 360, 361, 322, 304 serta 531 tentang ganti rugi.

Tidak kalah pentingnya adalah pada sektor Investasi, BAPEPAM atau Badan Pengawas Pasar Modal selaku lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pengelolaan pasar modal di Indonesia juga telah menetapkan suatu aturan yang menyatakan bahwa “setiap keputusan penting dalam penjualan saham harus disetujui oleh pemegang saham minoritas”. Bahkan dalam hukum adat pun ada ketentuan yang menopang perlindungan pemegang saham minoritas, seperti prinsip keseimbangan alam, prinsip fungsi sosial, prinsip kekerabatan dalam masyarakat adat yang memposisikan setiap warganya untuk saling menghormati antar sesamanya dan saling melindungi satu sama lain.

Dengan landasan yuridis di atas maka perlindungan pemegang saham minoritas dapat dilaksanakan dengan tegas agar mampu menjadi sebuah solusi dalam upaya pengintegrasian diri dan hak-hak para pemegang saham minoritas dalam suatu perseroan terbatas. Selain itu, tidak menutup kemungkinan nantinya di kemudian hari terbentuk suatu Undang-Undang baru yang dapat melindungi pemegang saham minoritas secara lebih proporsional dan maksimal.

D. Macam-macam Hak Pemegang Saham Minoritas.

Pada dasarnya jika berbicara masalah hak dan kewajiban, maka kita harus kembali kepada Undang-Undang. Undang-Undang ini dalam hukum perdata, selain dibentuk oleh Badan Legislatif, juga dapat dilahirkan dari perjanjian antara pihak-pihak yang berhubungan hukum satu dan lainnya. Baik Undang-Undang yang dibuat oleh Badan Legislatif maupun perjanjian yang disepakati oleh para pihak, keduanya itu

membentuk perikatan diantara para pihak yang membuatnya. Perikatan tersebut yang menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dan yang tidak boleh dilaksanakan dalam suatu perikatan. Demikian pula dengan perjanjian yang dibuat oleh pemegang saham minoritas dengan pihak intern perusahaan seperti pemegang saham mayoritas yang akhirnya mengakibatkan lahirnya hak dan kewajiban antara mereka.

Dahulu hubungan antara pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas bersifat paternalistik, dimana Pemegang Saham Minoritas selalu mengikuti apa yang dikatakan Pemegang Saham mayoritas tanpa bertanya apapun. Sekarang Pemegang Saham mayoritas adalah partner Pemegang Saham Minoritas dan kedudukan keduanya sama dihadapan hukum. Pemegang Saham Minoritas mempunyai hak-hak sendiri, demikian pula Pemegang Saham Mayoritas. Akan tetapi pada kenyataannya banyak hak-hak Pemegang Saham minoritas yang terabaikan. Oleh karena itulah sebagai pemegang saham minoritas, perlu mengetahui apa hak-haknya dalam hubungan hukum perjanjian dengan para pemegang saham mayoritas, sehingga dapat terhindar dari pelanggaran-pelanggaran hak yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham minoritas.

Dengan berdasarkan hak-hak yang digariskan Undang-Undang Perseroan Terbatas No.1 Tahun 1995 pasal 46 maka dibentuk pengklasifikasian hak pemegang saham minoritas, yaitu:

1. Hak Suara Positif dan Negatif.

Pemegang saham berhak memberikan suara positif maupun negatif dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Ini merupakan salah satu hak yang sangat Fundamental. Oleh karena itu, hak ini mutlak diberikan oleh perusahaan dan tidak boleh dikesampingkan begitu saja. Hak positif adalah jika pemegang saham minoritas diberikan hak untuk menyetujui keputusan, mengajukan usulan dan mengambil inisiatif-inisiatif tertentu sehingga pelaksanaan bisnis perusahaan tidak merugikan kepentingannya dan kepentingan perusahaan. Misalnya pemegang saham minoritas

diberikan kesempatan untuk menentukan pelaksanaan agenda utama untuk kasus-kasus khusus yang mendesak dan darurat. Sedangkan hak negatif adalah jika pihak

pemegang saham minoritas diberikan hak untuk menolak keputusan, menghambat dan menghentikan tindakan-tindakan tertentu yang diambil perusahaan yang dapat merugikan kepentingannya dan kepentingan perusahaan. Misalnya pemegang saham minoritas ada hak untuk bila perlu melarang perusahaan untuk melakukan transaksi yang berbenturan dengan anggaran dasar Perseroan Terbatas dan rencana awal yang kemungkinan besar dapat merugikan perusahaan.

2. Hak Normalisasi.

Hak normalisasi adalah bahwa pihak pemegang saham minoritas diberikan hak untuk diperlakukan sama dalam setiap transaksi seperti penerbitan saham baru, penjualan saham dan perubahan anggaran dasar. Serta hak untuk mengontrol manajemen perusahaan, bahkan bisa memaksa perusahaan untuk menuruti ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan atau dalam anggaran perusahaan jika dirasakan cara kerja perusahaan mulai keluar dari batas-batas ketentuan.

3. Hak Dividen.

Yang dimaksudkan dengan hak dividen adalah bahwa pemegang saham minoritas berhak mendapatkan dividen atas saham yang diinvestasikannya dalam suatu perusahaan. Pembagian dividen ini dilakukan berdasarkan pada besarnya jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas. Ini sesuai dengan prinsip umum yaitu "setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan pemegangnya hak yang sama". Hak dividen ini juga berlaku ketika perusahaan terkena kasus likuidasi, maka dividen biasanya diganti dengan pembagian aset.

4. Hak kompensasi.

Disamping memiliki hak dividen, pemegang saham minoritas juga mendapatkan hak kompensasi yaitu jika terjadi suatu tindakan yang merugikan pemegang saham minoritas, maka ia berhak mendapatkan ganti rugi. Jika tuntutan ganti rugi ini tidak diperhatikan oleh pihak intern perusahaan dalam hal ini adalah pemegang saham mayoritas, maka dapat diusahakan melalui pengadilan perdata. Hal ini sangat ditakuti oleh pemegang saham mayoritas terutama di negara-negara maju, sehingga terkadang

pemegang saham mayoritas di beberapa perusahaan sengaja menentukan kouta saham

publik dan standar kompensasi awal mengingat tingginya risiko ganti rugi yang akan diberlakukan apabila terbukti ada penyimpangan dan pelanggaran hak pemegang saham minoritas.

5. Hak atas Advokasi dan Bantuan Yuridis.

Apabila permintaan tanggung jawab kerugian yang diajukan pemegang saham minoritas melalui alternatif penyelesaian secara damai dirasakan tidak mendapat tanggapan yang layak dari pihak-pihak yang terkait dalam hubungan dengannya, dalam hal ini adalah para pemegang saham mayoritas, maka pemegang saham minoritas berhak mendapatkan penyelesaian hukum, termasuk advokasi atau perlindungan hukum. Dengan kata lain, pemegang saham minoritas berhak menuntut pertanggung jawaban hukum dari pihak-pihak yang dipandang merugikan kepentingannya dalam usaha perseroan terbatas. Yaitu dengan cara menempuh beberapa prosedur pola penyelesaian sengketa melalui sistem Litigasi, Arbitrase, Mediasi-Arbitrase serta Hakim Partekelir atau bahkan bila perlu mengajukan gugatan secara perdata.

6. Hak Teknis lainnya.

Yang dimaksud dengan hak teknis adalah bahwa pemegang saham mempunyai hak-hak yang bersifat teknis seperti terdaftar sebagai pemegang saham dalam buku register perusahaan, mendapatkan tanda bukti kepemilikan saham atau sertifikat saham, hak atas informasi perkembangan perusahaan atau kontak selektif, serta hak atas pemberitahuan Laporan Keuangan Perusahaan.

Dengan demikian hak-hak pemegang saham minoritas telah ditentukan perlindungannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan pondasi yang kuat ini maka perlindungan pemegang saham minoritas dalam perseroan terbatas akan dapat mendorong kemajuan perkembangan gerakan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas di Indonesia khususnya dan di seluruh dunia pada umumnya.

E. Analisis Hukum Islam terhadap Perlindungan Pemegang Saham Minoritas.

Ketika Islam diyakini sebagai suatu agama sekaligus suatu sistem tatanan kehidupan, maka pertanyaan yang muncul adalah dapatkah Islam memberikan tuntunan beretika dan berpikir realistis dalam berekonomi dan berbisnis?. Dan Islam sebagai agama sempurna telah mampu menjawabnya dengan menetapkan kaidah-kaidah hukum sebagai pondasi Syari'at agama secara luas dan lengkap. Kaidah-kaidah hukum Islam tersebut berasal dari dua sumber pokoknya yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Sedangkan hal-hal lain yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah dapat diperoleh ketentuannya melalui penggunaan pikiran (Ra'yu). Bekerjanya pikiran untuk memperoleh ketentuan-ketentuan hukum itu disebut ijtihad. Ijtihad ini sangat diperlukan guna menyikapi perkembangan dan perubahan zaman yang pesat dengan bermunculannya persoalan-persoalan baru yang tidak diatur ketentuannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Perlindungan pemegang saham minoritas memang merupakan problematika hukum yang masih tergolong fenomena baru. Jika dilihat dari sudut pandang Islam, maka perlindungan pemegang saham minoritas termasuk kerangka muamalah Islami dan dikategorikan dalam kelompok *al-masa'il al-fiqhiyyah al-mu'asirah* atau masalah-masalah hukum Islam kontemporer. Oleh karena itu, status hukumnya dimasukkan ke dalam masalah *ijtihadiyyah*, dan termasuk wilayah *fi ma la nassa fih*, yakni masalah ekonomi yang tidak mempunyai referensi nas yang pasti.

Dalam lapangan muamalah, manusia diberi kebebasan untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan. Intinya bahwa akar hukum segala sesuatu adalah boleh asalkan tidak bertentangan dengan Syariah. Sebagaimana sebuah kaidah fiqh menyebutkan:

"Asal segala sesuatu itu adalah boleh" (Rahman, 1976: 41)

Sifat kaidah ini masih sangat mutlak, oleh karena itu harus diberi suatu *qayid* yang membatasi daya cakupnya. Adapun *qayid* tersebut adalah:

"Sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya." (Dzamil, 1999: 79)

Dengan demikian, apabila tidak ada yang menunjukkan keharamannya, maka hukumnya *mubah*. Begitu pula halnya dengan perlindungan pemegang saham minoritas dalam perseroan terbatas, karena tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya, berarti hukumnya *mubah*.

Tujuan utama perlindungan pemegang saham minoritas adalah untuk menciptakan ekuitas antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Jadi pemegang saham mayoritas selalu menikmati haknya, sebaliknya kepentingan pemegang saham minoritas selalu diperhitungkan dan haknya tidak diabaikan begitu saja (Azwar Karim, 2003: 54).

Dalam Islam keadilan merupakan pondasi penting seluruh tata kehidupan manusia. Keadilan didefinisikan sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Keadilan mencakup moralitas individual dan sosial. Jadi keadilan dalam konsep Islam bukan “sama rata sama rasa” melainkan meletakkan sesuatu pada proporsinya. Implikasinya adalah bahwa para pelaku ekonomi dalam memperoleh keuntungan harus dengan cara-cara yang dapat diterima secara umum tanpa merugikan kepentingan orang lain.

Keadilan bagi pemegang saham minoritas merupakan fokus utama dari setiap sistem hukum, dan keadilan tidak dapat dikorbankan begitu saja. Keadilan adalah suatu tujuan yang kontinyu dan konstan untuk memberikan kepada setiap orang haknya. Keadilan merupakan justifikasi terhadap perlindungan pemegang saham minoritas, karena pemegang saham minoritas telah melakukan semua kewajibannya, untuk itulah mereka berhak sepenuhnya atas hak-haknya. Dengan kata lain, dengan terpenuhinya hak-hak pemegang saham minoritas maka berarti terpenuhi pula unsur keadilan bagi mereka.

Keadilan terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- Keadilan distributif, yakni keadilan dalam hal pendistribusian kekayaan atau kepemilikan kepada pihak yang berhak atasnya.
- Keadilan korektif, yakni keadilan keadilan yang bertujuan untuk mengoreksi terhadap kejadian yang tidak adil.

Sedangkan ukuran keadilan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu:

- ❖ Seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, maka keadilan adalah sah, yaitu hukum tidak dapat dilanggar dan asas hukum harus dihormati.
- ❖ Seseorang tidak dapat mengambil lebih dari haknya, jadi keadilan berarti persamaan hak.

Dalam prakteknya, pemberlakuan prinsip keadilan ke dalam suatu perseroan terbatas dapat dilihat dari beberapa aspek. Antara lain seperti dalam Rapat Umum Pemegang Saham, walaupun secara umum kekuasaan tertinggi dalam penentuan keputusan ditentukan oleh suara terbanyak, maka pemegang saham minoritas mestilah tetap dijamin pula keadilan baginya dengan memberikan kepadanya hak-haknya. Pemberian hak voting dalam manajemen perusahaan bagi para pemegang saham minoritas, baik dalam *voting trust* maupun *voting agreement*. Ada pula dalam hal pembagian keuntungan baik dalam bentuk dividen maupun asset perusahaan bagi pemegang saham minoritas haruslah sesuai proporsi sahamnya. Tidak mengurangi tidak pula melebihi. Pemberian kompensasi sesuai kerugian yang dialaminya. Serta keadilan dalam bidang hukum seperti hak untuk mengajukan gugatan dan mendapatkan bantuan hukum dalam berperkara. Dan jika terbukti terjadi pelanggaran, maka harus diberi sanksi baik secara administratif maupun secara hukum. Dengan kata lain, karena adanya kesepakatan atau telah terbentuknya akad antara kedua belah pihak, maka muncullah hak dan kewajiban antara keduanya. Hak dan kewajiban ini harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, dalam hal ini adalah pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas dan mereka tidak boleh mengabaikannya. Karena sesungguhnya suatu akad mempunyai kekuatan hukum yang disebabkan oleh Syara'.

Apabila terjadi tindakan yang dianggap tidak adil (*unfair prejudice*) bagi pemegang saham minoritas, maka adalah sektor hukum yang berperan untuk membalikkan keadaan sehingga keadilan yang telah hilang dapat ditegakkan kembali. Keadilan tersebut adalah keuntungan yang secara layak disesuaikan dengan kapasitas dan proporsinya.

Berdasarkan kaidah-kaidah hukum di atas, maka perlindungan pemegang saham minoritas telah bersesuaian dengan prinsip-prinsip perlindungan yang terdapat dalam hukum Islam terutama prinsip keadilan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perlindungan pemegang saham minoritas adalah suatu konsep baru yang dapat memberikan jaminan perlindungan bagi pemegang saham minoritas baik hak maupun dirinya dalam perseroan terbatas di Indonesia. Dengan analisa di atas, maka perlindungan bagi pemegang saham minoritas dalam perseroan terbatas menurut perspektif Syariah Islam diperbolehkan dan dibenarkan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Selain itu, ada beberapa hal yang menyebabkan tidak terlindunginya hak-hak pemegang saham minoritas, antara lain yaitu:

- ❖ Pemegang saham minoritas banyak yang tidak mengetahui tentang hak-hak mereka dalam suatu Perseroan Terbatas, yang mereka tahu hanyalah mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham, mengetahui penghasilan perusahaan dan mendapat dividen. Dengan sikap acuh tak acuh seperti ini bisa saja disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab yang dapat menimbulkan kerugian finansial bagi pihak pemegang saham minoritas. Pemegang saham minoritas akan bertindak cepat apabila telah terjadi kerugian-kerugian besar pada mereka, tapi semuanya sudah terlambat untuk diperbaiki, semuanya akibat ketidakpedulian mereka terhadap hak-haknya. Adapun jalan satu-satunya adalah dengan cara *arbitrase* atau perdamaian. Padahal *arbitrase* ini pada kenyataannya banyak merugikan pihak Pemegang saham minoritas karena adanya penyalahgunaan keadaan yaitu keunggulan ekonomis dan psikologis salah satu pihak yaitu pemegang saham mayoritas. Bahkan menurut salah satu ahli perlindungan hukum yaitu Az. Nasution mengatakan bahwa dalam proses penyelesaian hukum dengan secara damai atau *arbitrase* cenderung menampakkan “ arogansi status,” pihak pemegang saham mayoritas sebagai “ pihak atas,”. Walaupun sebenarnya pihak pemegang saham minoritas lebih kuat statusnya dalam kedudukan hukum.
- ❖ Adanya *consumers ignorance* dan *Asymmetric Information* (Munir Fuady, 2005: 175).

Consumers ignorance adalah ketidakmampuan menerima informasi yang proporsional dan akurat akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat serta arus informasi global yang serba modern, *up to date* dan bernuansa futuristik. Dan *Asymmetric Information* yaitu adanya penerimaan informasi yang tidak merata dikalangan pemegang saham minoritas. Hal ini telah mengekang dan menyulitkan pemegang saham minoritas dalam membuktikan adanya suatu kecurangan dan kejahatan yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas. Masalah yang sebenarnya sudah “ jelas” namun kemudian menjadi “buram” karena adanya campur tangan teknologi canggih dan modern. Ini menjadi kelemahan bagi pemegang saham minoritas karena sebagaimana kita ketahui, dalam proses hukum di negara kita barang bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara.

- ❖ Pemegang saham minoritas tidak mau mengajukan tuntutan hukum akibat kerugian yang dideritanya dengan berbagai alasan yaitu beban biaya yang tidak sedikit, proses beracara hukum yang tidak sederhana, rumit, mahal dan lama, disamping itu juga adanya budaya “ suka menghindari konflik,” sehingga timbul dimasyarakat suatu pameo “ lebih baik membiarkan kehilangan seekor ayam daripada harus membayar pengembaliannya dengan seekor kambing,” dengan kata lain masyarakat kita sudah terbiasa untuk memilih “ *safe position*,” atau posisi aman daripada harus menyibukkan diri dengan sesuatu yang menurut mereka hanya akan menyulitkan hidup. Inilah salah satu kelemahan bangsa Indonesia untuk maju yaitu tidak berani mengambil resiko untuk suatu keuntungan dan pembelajaran yang besar. Sehingga terkesan turut dan taat pada pemegang saham mayoritas. Padahal telah disediakan wadah-wadah khusus untuk menangani permasalahan tersebut, yaitu telah tersedianya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau mungkin Pengadilan Tata Usaha Negara. Memang tidak ada seorangpun yang menginginkan resiko dalam berhubungan hukum tapi apakah kita tahu bahwa segala sesuatu pasti ada resiko dan keuntungan yakni ibarat mata koin ada A dan B, keuntungan adalah hal yang menyenangkan sedangkan resiko adalah tantangan keuntungan tersebut. Pertimbangan resiko inilah yang menjadi faktor

penting dalam proses pembentukan individu menjadi sosok manusia yang tangguh, matang dan professional. Resiko inilah yang kemudian menjadi motivator untuk terus maju dan mempertahankan diri, tetap bertahan hidup serta meraih yang terbaik. Seperti sebuah pepatah cina yang mengatakan bahwa “hidup adalah belajar mempertahankan diri, menghindari hidup berarti mempertaruhkan diri”.

- ❖ Adanya ketidakjelasan bidang dan orientasi implementasi perlindungan hak pemegang saham minoritas tersebut di lapangan. Baik para pemegang saham minoritas ataupun pemegang saham mayoritas cenderung mengalami kebingungan, sebenarnya pada siapa, oleh siapa dan untuk siapa perlindungan pemegang saham minoritas dalam perseroan terbatas tersebut ditujukan. Sebagai pihak pemegang saham mayoritas biasanya sudah membentengi dirinya dengan sebuah Badan Hukum ataupun pengacara. Sedangkan umumnya pemegang saham minoritas berpendapat bahwa perlindungan hukum tersebut diupayakan oleh pemerintah. Padahal sebenarnya menurut Undang-Undang yang berlaku, hal itu diusahakan oleh pemegang saham minoritas itu sendiri dibantu dengan oleh pemerintah. Disinilah sebenarnya peran pemerintah sebagai pemegang kontrol perlindungan hukum dituntut untuk lebih fokus dan efektif dalam hal penerapan hukum sekaligus pengawasannya. Pemerintah harusnya bisa memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas, misalnya dengan pengadaan badan khusus yang siap, sedia menerima dan menyalurkan serta langsung berdiri sebagai pihak pembela bagi pemegang saham minoritas dalam proses hukum. Disamping itu juga perlu suatu badan khusus yang bertugas untuk mengawasi segala bentuk tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun dalam perseroan terbatas yang dapat mengakibatkan kerugian bagi banyak pihak, tidak terkecuali pula para pemegang saham minoritas.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan pemegang saham minoritas adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada para pemegang saham minoritas. Dalam hal ini mencakup dua aspek yaitu pribadi pemegang saham minoritas dan hak-hak yang dimilikinya. Ada beberapa macam bentuk perlindungan pemegang saham minoritas yaitu (1). Perlindungan dengan pemberlakuan prinsip *super majority*, (2). Perlindungan dengan hak appraisal, (3). Perlindungan dengan kompensasi, (4). Perlindungan dengan melalui komisariss khusus publik. (5). Perlindungan dengan pembebanan kewajiban hukum kepada pihak lain, (6). Perlindungan dengan bantuan hukum, dan (7) Perlindungan dengan asas kontrak antar pemegang saham. Sedangkan instrumen hukum perlindungan pemegang saham minoritas antara lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, pasal 46, 72, 73, 74, 78, 85, 104, serta 118, KUH Dagang, pasal 35, 54 dan 56, KUH Perdata dalam buku III, pasal 1365, 1366, 1367 sampai 1368., serta KUH Pidana, pasal 352, 359, 360,361, 322, 304 serta 531 tentang ganti rugi. Adapun hak-hak pemegang saham minoritas ada enam macam, yaitu Hak Suara Positif dan Negatif, hak normalisasi, hak dividen, hak kompensasi, hak advokasi hukum serta hak teknis. Menurut perspektif Hukum Islam perlindungan pemegang saham minoritas dalam perseroan terbatas diperbolehkan dan dibenarkan karena memelihara kemaslahatan manusia dan menghindarkan dari kemudharatan. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan Pemegang saham minoritas, yaitu ketidaktahuan akan hak-hak dalam Perseroan Terbatas, adanya *consumers ignorance* dan *Asymmetric Information*.

REFERENSI

- Cavusgil, S. Tamer *Globalization of Markets and it's Impacts on Domestic Institutions*, London: Oxford University Press, 1999.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *kamus besar bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Fuady, Munir, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, cet. I, Bandung: CV. Utomo, 2005.
- Hanafi, Mamduh. M, *Manajemen Keuangan*, cet. I, Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Husnan, Suad & Enny Pudji Astuti, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004.
- Karim, Adiwarmarman Azwar, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia, 2003.
- Kesowa, Bambang, *Beberapa Prinsip dalam UU Perseroan Terbatas*, dalam *News Letter*, Nomor 24, Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum, 1996.
- Madura, Jeff, *Manajemen Keuangan Internasional*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2000.
- Meliala, Adrianus, *Praktek Bisnis Curang*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Nasution, Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Nawawi, Hadari *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1998.
- Rahman, Asjmuni A. *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Sartono, R. Agus, *Manajemen Keuangan: Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: BPFE, 2000.
- Susanto, Dwi A. Hendro, *Perspektif dan Kompetisi Bisnis 2001*, dalam *Buletin Jendela Informatika*, Computec Yogyakarta, 2001.